

NOTA KESEPAHAMAN
NOMOR: 36.a/HM.02/SG-01/12/2023
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA
DAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BOMBANA

TENTANG
PENDIDIKAN PEMILIH DAN PENANGANAN KONTEN DISINFORASI DAN
UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL DALAM TAHAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini, sabtu tanggal dua bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Bombana, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. IRPAN, S.H., M.Kn. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. SOFIAN BACO, S.T., M.P.W. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang berkedudukan di Jalan Poros Komplek Perkantoran Langkapa, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Bombana.
2. PIHAK KEDUA merupakan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik di wilayah Kabupaten Bombana.

PARA PIHAK selanjutnya menjelaskan:

Bahwa PARA PIHAK memiliki pengalaman dan kemampuan pemantauan dalam penggunaan media sosial dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi dan komitmen PARA PIHAK untuk melakukan Pemantauan terhadap konten-konten yang di share/posting di media sosial yang memuat unsur-unsur larangan berkampanye bagi pemilih dan para pihak yang terlibat dan/atau melibatkan diri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam penggunaan media sosial selama penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

- melanggar aturan berkampanye yang dishare/posting di media sosial dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan;
3. Pertukaran data dan informasi terkait konten disinformasi dan/atau ujaran kebencian di media sosial;
 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk Penanganan dan Pengawasan konten disinformasi dan/atau ujaran kebencian di media sosial;
 5. Pemantauan pada konten disinformasi dan/atau ujaran kebencian di media sosial;
 6. Peningkatan sosialisasi dan pendidikan bagi pemilih dan para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam penggunaan media sosial selama penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 7. Publikasi bersama dalam proses dan kegiatan sosialisasi, koordinasi serta hasil penanganan konten disinformasi dan/atau ujaran kebencian selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 8. Melakukan penindakan terhadap konten-konten di media sosial yang melanggar aturan dalam berkampanye sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 9. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama melakukan pemantauan, penindakan terhadap konten-konten disinformasi dan/atau ujaran kebencian dan/atau konten yang melanggar aturan berkampanye yang dishare/posting di media sosial oleh pemilih dan para pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh masing-masing PIHAK dan/atau PARA PIHAK secara bersama-sama;
2. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara bersama-sama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan itikad baik, saling percaya dan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama terkait penanganan konten-konten yang di share/posting di media sosial yang memuat unsur-unsur larangan berkampanye bagi pemilih dan para pihak yang terlibat dan/atau melibatkan diri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam penggunaan media sosial selama penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan dibawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka memperluas pendidikan bagi pemilih dan para pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan terhadap konten yang di share/posting di media sosial disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka penanganan konten disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pemilihan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Koordinasi pelaksanaan pendidikan bagi pemilih dan para pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan;
2. Koordinasi pelaksanaan pemantauan konten disinformasi dan/atau konten-konten yang memuat ujaran kebencian dan/atau konten yang

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

MUSYAWARAH MUFAKAT

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaian dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

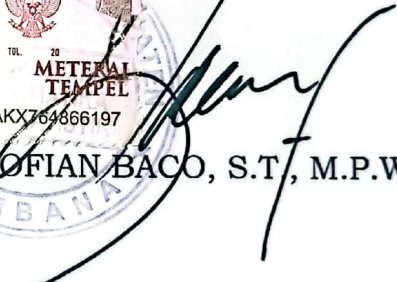
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) naskah asli serta bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA


IRPAN, S.H., M.Kn

PIHAK KEDUA
DINAS KOMINFO
KABUPATEN BOMBANA


SOFIAN BACO, S.T., M.P.W